

The Role of the Gegana Detachment of the Mobile Brigade Unit in the Legal Strategy for Countering Terrorism in Indonesia

Peran Detasemen Gegana Satuan Brimob dalam Strategi Hukum Penanggulangan Terorisme di Indonesia

Faizal Gimnastiar Kusnaedi

Abstract

Terrorism in Indonesia has evolved over centuries, starting from targeted assassinations to sophisticated bombings involving clandestine networks. This phenomenon significantly impacts social, political, and international relations, leading to a redefined global perception and strategic responses post the 2001 World Trade Center attacks. The Indonesian legal definition of terrorism incorporates acts that create a widespread atmosphere of terror through violence or threats. The Detachment Gegana of Brimob, as part of the Indonesian National Police, plays a critical role in the legal framework against terrorism, focusing on bomb disposal and high-threat security operations. This research adopted a qualitative approach, evaluating legal frameworks and actual practices through extensive literature reviews and both primary and secondary data sources.

The findings highlight Detachment Gegana's proactive and strategic role in counter-terrorism, particularly in bomb threat management and emergency response. Despite comprehensive regulations like Perkapolri No. 11/2010, incidents such as the Utan Kayu book bomb underscore procedural deviations and the need for constant procedural adherence and training. The study underlines the necessity of synergy between intelligence, prevention, and operational response within the police force to effectively combat terrorism. The Detachment's efforts are crucial for national security, emphasizing the importance of continuous training, inter-departmental cooperation, and international collaboration to enhance counter-terrorism capabilities.

Keywords: *Counter-terrorism, Detachment Gegana, Brimob, bomb disposal, Indonesia.*

Abstrak

Terorisme di Indonesia telah berkembang selama berabad-abad, dimulai dari pembunuhan target hingga pemboman yang melibatkan jaringan rahasia. Fenomena ini berdampak signifikan terhadap hubungan sosial, politik, dan internasional, mengarah pada persepsi global dan respons strategis yang baru pasca serangan World Trade Center 2001. Definisi hukum Indonesia tentang terorisme melibatkan tindakan yang menciptakan suasana teror melalui kekerasan atau ancaman. Detasemen Gegana dari Brimob, sebagai bagian dari Kepolisian Negara Indonesia, memainkan peran kritis dalam kerangka hukum melawan terorisme, dengan fokus pada penjinakan bom dan operasi keamanan tingkat tinggi. Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif, mengevaluasi kerangka hukum dan praktik nyata melalui tinjauan literatur yang ekstensif dan sumber data primer serta sekunder.

Temuan menunjukkan peran proaktif dan strategis Detasemen Gegana dalam penanggulangan terorisme, khususnya dalam pengelolaan ancaman bom dan tanggapan darurat. Meskipun regulasi komprehensif seperti Perkapolri No. 11/2010 ada, insiden

seperti bom buku Utan Kayu menyoroti penyimpangan prosedural dan perlunya kepatuhan prosedur serta pelatihan yang konstan. Studi ini menekankan perlunya sinergi antara intelijen, pencegahan, dan tanggapan operasional dalam kepolisian untuk memerangi terorisme secara efektif. Upaya Detasemen sangat penting untuk keamanan nasional, menekankan pentingnya pelatihan berkelanjutan, kerjasama antar departemen, dan kolaborasi internasional untuk meningkatkan kemampuan penanggulangan terorisme.

Kata Kunci: Penanggulangan terorisme, Detasemen Gegana, Brimob, penjinakan bom, Indonesia.

A. PENDAHULUAN

Terorisme, sebagai fenomena kriminal, memiliki akar sejarah yang panjang dan terus berkembang sejak zaman kuno. Awalnya, tindakan ini terutama melibatkan pembunuhan dan ancaman untuk mencapai tujuan yang spesifik, sering kali berupa fanatisme kepercayaan yang kemudian bereskalasi menjadi pembunuhan terhadap individu atau kelompok oleh pihak-pihak tertentu terhadap otoritas pemerintahan. Sebelum Perang Dunia II, aksi teror biasanya melibatkan pembunuhan politik terhadap pejabat pemerintah (Hidayat et al., 2020)

Dalam sorotan internasional, terorisme mendapatkan perhatian luas pada tahun 2001 dengan serangan teror di Amerika Serikat, di mana pesawat komersial diarahkan untuk menabrak World Trade Center di New York. Serangan ini telah meredefinisikan persepsi global terhadap terorisme dan mempengaruhi kebijakan politik internasional (Hidayat et al., 2020)

Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, terorisme didefinisikan sebagai perbuatan yang menciptakan suasana teror melalui kekerasan atau ancaman, yang mengakibatkan korban massal, kerusakan pada objek vital, atau fasilitas publik dan internasional dengan motif ideologis, politik, atau gangguan keamanan (Hidayat & Hernawati, 2023)

Indonesia sendiri telah mengalami serangkaian pengeboman oleh teroris yang menimbulkan ketakutan umum dan kerugian signifikan yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan sosial dan politik, serta hubungan internasional. Metode serangan ini umumnya tidak melalui negosiasi atau pemberitahuan awal, menggunakan bom waktu atau kendali jarak jauh (Hidayat & Hernawati, 2023)

Dalam menangani kejahatan terorisme, Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki peranan penting. Berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, tugas kepolisian meliputi pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli, serta memelihara keamanan umum. Tindakan kepolisian harus memenuhi syarat hukum, proporsional, dan menghormati Hak Asasi Manusia (Saputro, 2019)

Korps Brigade Mobile (Brimob) Polri, sebagai bagian dari kepolisian, memainkan peran khusus dalam penanganan gangguan keamanan tinggi, termasuk kerusuhan dan kejahatan terorganisasi yang melibatkan senjata api dan bahan peledak (Saputro, 2019). Satuan ini bertugas sebagai 'Striking Force' dengan kemampuan spesifik untuk operasi penyelamatan dan keamanan dalam situasi ekstrem.

Detasemen Khusus 88 AT dan unit-unit lain seperti Detasemen C Gegana, Dengultor, Detasemen 81, Denjaka, Denbravo, dan Satuan Antiteror Badan Intelijen Negara, memiliki peran khusus dalam menangani ancaman teror di Indonesia, dengan berbagai kemampuan unik termasuk investigasi, penanganan bahan peledak, dan penembakan jitu. Anggota-anggota ini beroperasi baik di markas besar maupun di tingkat daerah untuk mencegah dan menanggapi ancaman teror (Saputra et al., 2023)

B. METODE PENELITIAN

Studi ini mengadopsi pendekatan kualitatif dalam evaluasi kerangka hukum yang ada, dengan perhatian khusus pada penerapan prinsip-prinsip hukum, regulasi yang terkait, dan praktik aktual (Hamzah, 2022; Putranto & Harvelin, 2023). Dalam proses penelitian, kami mengkaji literatur untuk memperdalam pemahaman tentang hukum dan mengakses berbagai sumber seperti buku, jurnal, dan bahan lain yang relevan, guna memperluas pengetahuan mengenai norma hukum yang berkaitan dengan subjek yang diteliti (Lewansorna et al., 2022)

Dalam kaitannya dengan pengumpulan data, penelitian ini membedakan antara dua jenis data: data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan dari dokumen-dokumen resmi pemerintah dan sumber terpercaya untuk menjamin keotentikan informasi (Irawan, 2020). Meskipun data sekunder mungkin tidak selalu setara dalam hal keaslian dengan data primer, kedua jenis data ini dianggap esensial, terutama dalam konteks studi hukum, dan berkontribusi penting dalam akumulasi informasi yang dibutuhkan. Kajian literatur menjadi prioritas dalam penelitian ini, dan analisis kualitatif digunakan sebagai metode utama dalam menginterpretasikan hasil dari data yang telah dikumpulkan (Lewansorna et al., 2022)

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pembahasan 1

Tindak pidana teroris biasanya dilaksanakan oleh elemen rahasia (clandestine networks) yang terorganisir dengan baik dan mendapat pelatihan khusus. Keamanan anggota tim diutamakan dengan mempersiapkan mereka dalam sistem sel sebelum menjalankan misi penghancuran terhadap sasaran. Pengamatan terhadap target dilakukan oleh individu yang bertugas khusus sebagai pengintai. Gambaran ini menegaskan bahwa tindak pidana terorisme merupakan ancaman bersama yang dihadapi oleh Indonesia, khususnya oleh penegak hukum. Untuk memastikan penegakan hukum berjalan dengan benar dan adil tanpa sewenang-wenang atau penyalahgunaan kekuasaan, diperlukan beberapa prinsip dasar dalam setiap aktivitas penegakan hukum, termasuk ketidakberpihakan (impartiality), keadilan dalam pemeriksaan dan pengambilan keputusan (fairness), prosedur yang benar (procedural due process), penerapan hukum yang tepat yang melindungi hak-hak substansial pencari keadilan dan kepentingan sosial, serta jaminan bahwa proses peradilan bebas dari tekanan dan kekerasan (Hidayat et al., 2020)

Kepolisian merupakan salah satu komponen utama dalam usaha penanggulangan kejahatan terorisme (Hidayat et al., 2020). Pasal 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa kepolisian adalah alat negara yang berfungsi memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka menjaga keamanan dalam negeri (Saputro, 2019)

Pasal 6 Undang-Undang yang sama menggarisbawahi bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas sebagai satu kesatuan dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, yang merupakan syarat penting untuk proses pembangunan nasional dan pencapaian tujuan nasional. Kepentingan umum termasuk menjaga keamanan dalam negeri serta melayani dan melindungi masyarakat (Saputro, 2019)

Menurut Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, tugas pokok kepolisian meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat,

penegakan hukum, dan pemberian perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat (Saputro, 2019). Sementara itu, Pasal 15 menjelaskan wewenang kepolisian yang meliputi menerima laporan dan/atau pengaduan, membantu menyelesaikan perselisihan, mencegah dan menanggulangi penyakit masyarakat, mengawasi aliran yang bisa meresahkan, mengeluarkan peraturan kepolisian, melakukan pemeriksaan khusus, mengambil sidik jari, mencari keterangan dan barang bukti, menyelenggarakan pusat informasi kriminal, mengeluarkan izin yang diperlukan, memberikan bantuan pengamanan dalam berbagai kegiatan, dan menyimpan barang temuan (Saputro, 2019)

Kepolisian juga memiliki wewenang untuk memberikan izin dan mengawasi kegiatan masyarakat, registrasi kendaraan bermotor, izin mengemudi, pemberitahuan kegiatan politik, pengawasan senjata dan bahan peledak, serta mengeluarkan izin operasional untuk badan usaha di bidang keamanan, mendidik aparat kepolisian, melakukan kerja sama internasional, dan mewakili Indonesia di organisasi kepolisian internasional (Saputro, 2019)

Korps Brigade Mobile (Brimob) memiliki tugas khusus dalam menangani ancaman keamanan tinggi sesuai dengan Surat Keputusan Kapolri No. KEP/53/X/2002. Brimob ditugaskan untuk menjaga keamanan, khususnya terkait dengan ancaman yang memiliki intensitas tinggi, dan bertindak dengan mengedepankan prinsip HAM serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku (Hidayat et al., 2020)

Peran Densus 88 dalam menangani kejahatan terorisme sangat kritikal, dengan kewenangan dan mandat khusus yang diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2011. Densus 88 bertugas menyelenggarakan fungsi intelijen, pencegahan, investigasi, penindakan, dan bantuan operasional dalam rangka penyelidikan dan penyidikan tindak pidana terorisme, dipimpin oleh Kepala Densus 88 yang bertanggung jawab langsung kepada Kapolri (Saputra et al., 2023)

2. Pembahasan 2

Kepolisian memainkan peran utama sebagai garda terdepan dalam penegakan hukum, khususnya dalam memerangi tindak pidana terorisme. Untuk tujuan ini, Kepolisian memiliki Detasemen Khusus 88 Anti Teror (Densus 88), yang merupakan tim khusus yang didirikan untuk menangani tindakan terorisme. Selain Densus 88, ada juga Unit Jibom di Satuan Brimob Polri, yang berfokus pada penjinakan bom dan bahan peledak. Unit ini dibentuk berdasarkan Pasal 1 angka 3 Perkapolri Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penanganan Penjinakan Bom, yang menetapkan bahwa Unit Jibom bertugas khusus dalam menangani bom (Hidayat & Hernawati, 2023)

Meskipun Perkapolri Nomor 11 Tahun 2010 dianggap sebagai peraturan yang komprehensif untuk penanganan dan penjinakan bom di Indonesia, terdapat kejadian seperti bom buku di Utan Kayu, Jakarta, yang menunjukkan adanya penyimpangan dari prosedur yang telah ditetapkan. Kejadian ini mengakibatkan kerugian fisik pada Kompol Dodi Rahmawan, yang saat itu adalah Kepala Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Jakarta Timur, yang kehilangan satu tangannya karena penanganan bom yang tidak sesuai prosedur (Hidayat & Hernawati, 2023)

Unit Jibom dari Detasemen Gegana Satuan Brimob melaksanakan sterilisasi bom sebagai layanan kepada masyarakat, terutama untuk mengantisipasi ancaman peledakan bom yang terkait dengan terorisme. Mereka

sering mendapat permintaan dari masyarakat dan pemerintah untuk melakukan sterilisasi di lokasi-lokasi besar dan penting, termasuk tempat konser musik dan stadion sepak bola, serta tempat yang akan dikunjungi oleh tamu VVIP dan VIP (Herman et al., 2023)

Proses penanganan laporan teror bom diawali dari masyarakat yang melapor langsung ke Mabes Brimob atau Polsek terdekat. Laporan ini kemudian disampaikan melalui Kapolsek ke Kapolres, dan berlanjut ke Kapolda yang kemudian menginstruksikan Kepala Satuan Brimob untuk mengambil tindakan. Unit Detasemen Gegana Brimob langsung bergerak ke TKP untuk melakukan pengamanan bersama anggota kepolisian setempat (Herman et al., 2023)

Pelaksanaan sterilisasi bom dan penanganan TKP oleh Unit Jibom adalah layanan kepolisian yang spesifik, yang dilaksanakan berdasarkan prosedur ketat. Pelayanan ini tidak dapat diakses oleh masyarakat secara langsung tanpa melalui prosedur yang telah ditetapkan, karena melibatkan penggunaan kekuatan Unit Jibom yang harus disetujui oleh Polda (Herman et al., 2023)

Dalam konteks penanggulangan ancaman bom, sikap dan respons anggota Unit Jibom sangat penting. Meskipun terdapat kritik bahwa Unit Jibom belum menampilkan pelayanan yang optimal, terutama dalam hal kesiapan dan ketanggapsegeraan, SOP yang ditetapkan diharapkan dapat membantu memperbaiki dan menstandarisasi proses penanggulangan. SOP ini dirancang untuk memastikan bahwa tindakan penanggulangan dilakukan secara efektif, efisien, dan konsisten (Herman et al., 2023)

Secara keseluruhan, Kepolisian melalui Unit Jibom dan Detasemen Gegana Brimob, telah memainkan peran penting dalam penanganan dan pemberantasan tindak pidana terorisme, khususnya dalam penanganan bom. Upaya ini dilakukan dalam rangka mewujudkan keamanan dalam negeri, sebagaimana ditargetkan dalam Pasal 4 dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Herman et al., 2023)

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

Terorisme di Indonesia, dengan sejarah panjang dan kompleks, menuntut respons hukum yang dinamis dan adaptif, khususnya dari Kepolisian Republik Indonesia. Detasemen Gegana Satuan Brimob, sebagai bagian integral dari strategi penanggulangan terorisme, memainkan peran krusial dalam menghadapi ancaman yang menggunakan bahan peledak. Melalui studi ini, telah teridentifikasi bahwa Detasemen Gegana tidak hanya berfokus pada penjinakan bom, tetapi juga pada sterilisasi area yang berpotensi menjadi target serangan, menunjukkan pentingnya peran proaktif dalam penegakan hukum dan perlindungan masyarakat.

Pengembangan dan penerapan Standard Operasional Prosedur (SOP) yang ketat oleh Detasemen Gegana menegaskan komitmen terhadap tindakan hukum yang responsif dan bertanggung jawab. Namun, insiden seperti kejadian bom buku di Utan Kayu menyoroti kebutuhan akan pelaksanaan yang lebih konsisten dari prosedur-prosedur ini, menunjukkan celah yang mungkin ada dalam pelatihan atau protokol.

Peran Kepolisian, dan khususnya unit-unit seperti Detasemen Gegana, dalam konteks lebih luas penegakan hukum dan keamanan nasional, menekankan pentingnya sinergi antara intelijen, pencegahan, dan respons operasional. Penegakan hukum yang efektif terhadap terorisme membutuhkan kolaborasi

antara berbagai unit kepolisian dengan lembaga pemerintah lainnya dan masyarakat.

Akhirnya, pengakuan terhadap tantangan dan kesulitan dalam mengatasi tindak pidana terorisme membawa kita pada pentingnya evaluasi dan adaptasi berkelanjutan terhadap strategi yang digunakan. Detasemen Gegana, melalui peranannya yang spesifik, harus terus mengembangkan kapasitasnya dalam menangani berbagai bentuk ancaman teror, dengan penekanan pada peningkatan kesiagaan, keakuratan intelijen, dan efektivitas operasional.

2. Saran

Pertama, ada kebutuhan mendesak untuk peningkatan dan pembaruan rutin dalam pelatihan anggota Detasemen Gegana, terutama berkaitan dengan teknologi terbaru dalam deteksi dan penjinakan bahan peledak. Pengintegrasian teknologi canggih seperti robotika dan sistem kecerdasan buatan dalam operasi penjinakan bom dapat meningkatkan keamanan dan efektivitas tanpa mempertaruhkan keselamatan personel.

Kedua, komunikasi dan kerjasama antara Detasemen Gegana dengan unit intelijen harus diperkuat untuk memastikan aliran informasi yang cepat dan akurat. Meningkatkan kapasitas intelijen dapat memperkuat kemampuan pencegahan dan memungkinkan penanggulangan ancaman sebelum berkembang menjadi serangan.

Terakhir, pemerintah dan Kepolisian Republik Indonesia harus mempertimbangkan untuk memperluas dukungan dan sumber daya bagi Detasemen Gegana, tidak hanya dalam hal finansial tetapi juga akses terhadap sumber daya internasional, seperti pelatihan bersama, pertukaran informasi, dan teknologi mutakhir. Kerja sama internasional ini penting dalam menghadapi fenomena terorisme yang semakin tidak mengenal batas.

E. DAFTAR PUSTAKA

Dwi Putranto, R., & Harvelian, A. (2023). Group Counseling as an Effort to Improve Effectiveness Implementation of Correction Client Personality Guidance (Case Study at West Jakarta Class 1 Penitentiary). *POSTULAT*, 1(1), 1–7. <https://doi.org/10.37010/postulat.v1i1.1137>

Herman et al. (2023) Penindakan Hukum oleh Detasemen Gegana dalam Tindak Pidana Terorisme. *Halu Oleo Legal Research*, Volume 5, Issue 2

Hidayat, G., Eddy, Triono & Sahari, Alpi (2020) Peran Detasemen Gegana Satuan Brimob Polda Sumatera Utara dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, Vol 3, No. 1.

Hidayat, Rizki Aulia & Hernawati (2023) Peranan Unit Jibom Korps Brimob Polri Dalam Menangani Tindak Pidana Terorisme Berupa Penggunaan Bom Dan Bahan Peledak. *Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis*. Vol.4. No.2

Irawan, V. (2020) Analisis Yuridis Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Permainan Video (Video Games) Berupa Pembajakan Secara Online. *In Journal of Intellectual Property (Vol. 3, Issue 2)*. www.journal.uui.ac.id/JIPRO

Lewansorna, D., Rina, E., Toule, M., & Sopacua, M. (2022). Pertanggungjawaban Pidana Aparat Kepolisian Yang Melakukan Kekerasan Terhadap Demonstran. *TATOHI*, 2(1), 79–90.

Robbani, H. (2021). Development of the ASEAN Qualification Recognition Framework (AQRF) on Halal Management Standardization as a Success Strategy for ASEAN Free Trade Area (AFTA). *LITERATUS*, 3(2), 180–190. <https://doi.org/10.37010/lit.v3i2.404>

Saputra, R. Sinaulan, Ramlani Lina & Farhana (2023) Peranan Detasemen Khusus 88 Anti-Terror Dalam Penanganan Tindak Pidana Terorisme Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal Multidisiplin Indonesia*. Volume 2 Nomor 9.

Saputro, Muhammad Rizki (2019) *Peran Gegana Korps Brimob Polri Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme (Studi Pada Gegana Korps Brimob Polda Lampung)*. Bandar Lampung : Universitas Lampung.